



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : W23-A9/289/HK.00.8/SK/III/2019**

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA, BIAYA PROSES DAN BIAYA KEPANITERAAN PADA PENGADILAN
AGAMA MAUMERE TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjamin terlaksananya persidangan Pengadilan Agama Maumere yang tertib, maka dipandang perlu untuk menetapkan biaya panjar dan biaya proses penyelesaian perkara;
2. Bahwa besarnya biaya tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Pasal 145 ayat (4) R. Bg tentang Panjar Biaya Perkara;
- Memperhatikan : 1 Surat Mahkamah Agung RI Nomor :43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 tentang biaya perkara di lingkungan Badan Peradilan Agama;
2. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/KUM – DII/204/XII/1992 tanggal 21 Desember 1992 tentang pola keuangan perkara di lingkungan Badan Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027A/SK/V/2001 tentang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan peninjauan kembali;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang perubahan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027A/SK/VI/2001 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan kasasi;
5. Surat Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 24 Maret 2004 tentang SK Panjar Biaya Perkara;
6. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang pengelolaan Biaya/Dana kepaniteraan Pengadilan Agama;
7. Surat PTA Nomor : PTA/Y/KU.03.2/130/2006 tanggal 22 Januari 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Perkara;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang biaya Administrasi;
9. Hasil Rumusan konsultasi pengelolaan biaya perkara, pengkajian dan analisa pelaksanaan sidang keliling serta peningkatan pelayanan tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2008 di Bandung;
10. Surat PTA Kupang Nomor : W23-A/349/HK..03.4/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi/PK;
11. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 127/KEP/HK//2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: PANJAR BIAYA PERKARA, BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN BIAYA KEPANITERAAN PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2019;
- PERTAMA** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Panjar Biaya Perkara, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019;
- KEDUA** : Besarnya Panjar Biaya Perkara, Biaya proses penyelesaian perkara dan Biaya Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere yang harus dipungut dari pihak yang berperkara serta dibayarkan kepada yang berhak, jenis dan tarifnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan Kepada Majelis Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere untuk melaksanakan keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/16/HK.00.8/SK/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Panjar Biaya Perkara, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya;.



Ditetapkan di :Maumere
Pada Tanggal:29 Maret 2019

K E T U A,

AWALUDDIN, S.H.I, M.H
NIP.19641231.199303.1.052

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere

Nomor :W23-A9/289/HK.00.8/SK/III/2019

Tanggal :29 Maret 2019

Tentang :Panjar Biaya Perkara, Biaya Proses dan Biaya Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

A. Biaya Kepaniteraan

No	Jenis Penerimaan Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Biaya pendaftaran gugatan/permohonan Tingkat Pertama	Per-perkara	Rp. 30.000
2	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per-perkara	Rp. 50.000
3	Biaya pendaftaran Kasasi	Per-perkara	Rp. 50.000
4	Biaya pendaftaran PK	Per-perkara	Rp. 200.000
5	Biaya Kepaniteraan lainnya		
a	Biaya penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan Pengadilan	Per-lembar	Rp. 500
b	Biaya Redaksi	Per-putusan/ Penetapan	Rp. 10.000
c	Biaya memperlihatkan kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Per-Berkas	Rp. 10.000
d	Biaya mencari surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp. 10.000
e	Biaya penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam Berita Acara Turunan	Per-Penetapan	Rp. 25.000
f	Biaya melakukan penjualan dimuka umum/ lelang atas perintah pengadilan	Per-Penetapan	Rp. 25.000
g	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan	Per-Surat	Rp. 10.000
h	Legalisasi Tanda Tangan	Per-Putusan	Rp. 10.000
i	Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara penyempuhan atau dari putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per-Berita Acara/Putusan	Rp. 10.000
j	Pencatatan : 1. Sesuatu penyerahan Akta di Kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut Hukum 2. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Jurusita 3. Penyerahan surat berkas Perkara	Per-Akta Per-Akta Per-Berkas	Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
k	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta catatan Sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu yang di keluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut Hukum	Per-Akta	Rp. 10.000
i	Legalisasi satu atau lebih tanda tangan didalam akta termasuk akta catatan sipil dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord.S.916 No.46	Per-Akta	Rp. 10.000
m	Biaya Pendaftaran surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dipengadilan	Per-Akta	Rp. 10.000
n	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per-surat Kuasa	Rp. 10.000

	o	Biaya Pengesahan surat dibawah tangan	Per-surat	Rp. 10.000
	p	Biaya Leges	Per-Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000

B. Biaya Proses

1. Kejurusitaan :

Biaya perjalanan pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan setempat, pelaksanaan sita, dan eksekusi ditetapkan sesuai radius sebagai berikut :

No	Radius	Jarak (Km)	Besar Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Radius I	0 – 20 Km	85.000	
2	Radius II	20 – 40 Km	100.000	
3	Radius III	40 – 60 Km	110.000	
4	Daerah sulit I		125.000	
5	Daerah sulit II		145.000	
6	Antar Pulau I		260.000	P. Pemana
7	Antar Pulau II		310.000	P. Parumaan dan P. Babi
8	Antar Pulau III		400.000	P. Besar dan P. Koja
9	Antar Pulau IV		445.000	P. Sukun
10	Antar Pulau V		510.000	P. Palue

2. Besarnya Panjar Biaya Perkara dengan memperhatikan jumlah pihak, obyek perkara, panggilan, biaya kepaniteraaran dan biaya proses dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat pertama :

1. Perkara Permohonan :

- | | |
|---|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran tingkat pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya Proses tingkat pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/pemberitahuan pemohon | Rp. 2 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/Pemberitahuan Termohon | Rp. 3 x Radius |
| e) PNBP Relas Panggilan Pemohon | Rp.10.000 |
| f) PNBP Relas Panggilan Termohon | Rp.10.000 |
| g) PNBP Relas Pemberitahuan Putusan | Rp.10.000 |
| h) Biaya Redaksi | Rp.10.000 |
| i) Biaya Meterai | Rp. 6.000 |

2. Perkara cerai Talak

- | | |
|---|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya proses Tingkat Pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/pemberitahuan pemohon | Rp. 3 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/pemberitahuan Termohon | Rp. 4 x Radius |
| e) PNBP Relas Panggilan Pemohon | Rp.10.000 |
| f) PNBP Relas Panggilan Termohon | Rp.10.000 |
| g) PNBP Relas Pemberitahuan Putusan | Rp.10.000 |
| h) Biaya Redaksi | Rp.10.000 |
| i) Biaya Meterai | Rp. 6.000 |

3. Perkara Gugatan lainnya

- | | |
|--|----------------|
| a) Biaya Pendaftaran Tingkat pertama | Rp. 30.000 |
| b) Biaya proses tingkat pertama | Rp. 50.000 |
| c) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan penggugat/pemohon | Rp.3 x Radius |
| d) Biaya Panggilan/mediasi/pemberitahuan Tergugat/termohon | Rp. 4 x Radius |
| e) PNBP Relas Panggilan Penggugat | Rp.10.000 |
| f) PNBP Relas Panggilan Tergugat | Rp.10.000 |
| g) PNBP Relas Pemberitahuan Putusan | Rp.10.000 |
| h) Biaya Redaksi | Rp. 10.000 |
| i) Biaya Materai | Rp. 6.000 |

- b. Tingkat Banding :
- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000 |
| 2. Biaya proses tingkat Banding | Rp. 150.000 |
| 3. Biaya pemberitahuan pernyataan banding | sesuai Radius |
| 4. Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | sesuai Radius |
| 5. Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding | sesuai Radius |
| 6. Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | sesuai Radius |
| 7. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | sesuai Radius |
| 8. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembading | sesuai Radius |
| 9. Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding | sesuai Radius |
| 10. PNBP Pemberitahuan pernyataan banding | Rp. 10.000 |
| 11. PNBP Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | Rp. 10.000 |
| 12. PNBP Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding | Rp. 10.000 |
| 13. PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | Rp. 10.000 |
| 14. PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | Rp. 10.000 |
| 15. PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembading | Rp. 10.000 |
| 16. PNBP Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding | Rp. 10.000 |
| 17. Biaya Pemberkasan Banding | disesuaikan |
- Tingkat Kasasi**
- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000 |
| 2. Biaya proses tingkat Kasasi | Rp. 500.000 |
| 3. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | sesuai Radius |
| 4. Biaya Penyerahan Memori Kasasi | sesuai Radius |
| 5. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi | sesuai Radius |
| 6. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | sesuai Radius |
| 7. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | sesuai Radius |
| 8. PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | Rp. 10.000 |
| 9. PNBP Penyerahan Memori Kasasi | Rp. 10.000 |
| 10. PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi | Rp. 10.000 |
| 11. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | Rp. 10.000 |
| 12. PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | Rp. 10.000 |
| 13. Biaya Pemberkasan Kasasi | sesuai kebutuhan |
| 14. Biaya pengiriman berkas kasasi ke MA | Sesuai biaya Pos |
| 15. Biaya Kirim biaya Kasasi
BNI | Sesuai ketentuan |
- c. **Tingkat peninjauan Kembali (PK)**
- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran PK | Rp. 200.000 |
| 2. Biaya proses tingkat PK | Rp. 2.500.000 |
| 3. Biaya pemberitahuan Pernyataan PK | sesuai Radius |
| 4. Relas Pemberitahuan Memori PK | sesuai Radius |
| 5. Relas Pemberitahuan Kontra Memori PK | sesuai Radius |
| 6. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | sesuai Radius |
| 7. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | sesuai Radius |
| 8. PNBP Pemberitahuan Pernyataan PK | Rp. 10.000 |
| 9. PNBP Penyempahan bukti baru (Novum) | Rp. 10.000 |
| 10. PNBP Pemberitahuan Memori PK | Rp. 10.000 |
| 11. PNBP Relas Pemberitahuan Kontra Memori PK | Rp. 10.000 |
| 12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK | Rp. 10.000 |
| 13. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK | Rp. 10.000 |
| 14. Biaya Pemberkasan PK | Sesuai kebutuan |
| 15. Biaya pengiriman berkas PK ke MA | Sesuai biaya Pos |
| 16. Biaya Kirim Biaya Proses PK
BNI | Sesuai ketentuan |
- d. **Sita :**
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan Sita | Rp. 25.000 |
| 2. Penetapan sita | Rp.25.000 |
| 3. Berita Acara Penyitaan | Rp.25.000 |

4. Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp.25.000
5. Biaya pemberitahuan sita ke	
a) Pemohon Sita	Rp. Sesuai Radius
b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
6. Biaya Perjalanan Sita	
a) Panitera/Jurusita	Rp. Sesuai Radius
b) Dua saksi	Rp. Sesuai Radius
c) Keamanan	Rp. Sesuai Radius
7. Upah menjalankan Sita	
a) Panitera/Jurusita	} 10% dari NJOP.
b) Dua saksi	
c) Keamanan.	
8. Biaya penyampaian Berita Acara Sita (BAS) ke :	
a) Pemohon sita	Rp. Sesuai Radius
b) Termohon Sita	Rp. Sesuai Radius
c) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
d) BPN	. Sesuai Ketentuan
BPN	
9. Biaya Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	
e. Pemeriksaan Setempat (PS) :	
1. Biaya pemberitahuan Ke :	
a) Kepala Desa/Lurah	Rp. Sesuai Radius
b) Penggugat	Rp. Sesuai Radius
c) Tergugat	Rp. Sesuai Radius
d) Pemilik Tanah diperbatasan tanah sengketa	Rp. Sesuai Radius
2. Biaya Perjalanan :	
a) Hakim	Rp. Sesuai Radius
b) Panitera	Rp. Sesuai Radius
c) Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
d) Petugas Keamanan	Rp. Sesuai Radius
e) Petugas BPN	Rp. Sesuai Radius
3. Upah pelaksanaan PS	
a) 3 orang Hakim	@ Rp.200.000
b) Panitera	Rp. 200.000
c) Juru sita	Rp. 200.000
d) 10 orang Petugas Keamanan	@Rp. 150.000
e) Petugas BPN	Rp. 150.000
f) Petugas/aparat Desa/ Kelurahan	Rp. 150.000
a. Eksekusi :	
1. Biaya Anmaning :	
a) Pemohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
b) Termohon Eksekusi	Rp. 2 x Radius
2. Biaya Pelaksanaan Eksekusi :	
a) Biaya penetapan Eksekusi	Rp. 25.000
b) Meterai	Rp. 6.000
c) Biaya pemberitahuan Eksekusi ke ;	
1) Pemohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
2) Termohon Eksekusi	Rp. Sesuai Radius
3) Kepala Desa/Lurah Setempat	Rp. Sesuai Radius
a. Biaya Perjalanan	
1) Panitera/Juru Sita	Rp. Sesuai Radius
2) 2 Saksi	Rp. Sesuai Radius
3) Petugas Keamanan	Rp. Sesuai Radius
b. Upah pelaksanaan Eksekusi	10 % dari NJOP
3. Berita Acara Eksekusi (BAEK)	Rp.25.000

- | | |
|--|--|
| 4. Biaya penyampaian salinan BAEK ke : | |
| 1) Pemohon Eksekui | Rp. Sesuai Radius |
| 2) Termohon Eksekusi | Rp. Sesuai Radius |
| 3) Kepala Desa/Lurah Setempat | Rp. Sesuai Radius |
| 4) BPN | Rp. Sesuai Radius |
| 5. Biaya Pencatatan eksekusi di BPN | Rp. Ketentuan |
| b. Biaya Lelang : | |
| 1. Biaya Lelang oleh Kantor Lelang | Rp. Ketentuan |
| 2. Pengadilan : | |
| a) Biaya Pencatatan Lelang | Rp. 25.000 |
| b) Materai | Rp. 6.000 |
| c) Biaya perjalanan : | |
| 1) Panitera/Juru Sita | Rp. Sesuai Radius |
| 2) 2 Saksi | Rp. Sesuai Radius |
| 3. Upah pelaksanaan Sita | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Biaya dari Kantor</p> <p>Lelang Negara</p> </div> |
| a) Panitera/Jurusita | |
| b) 2 Saksi | |
| c) Keamanan | Rp.10.000 |
| c. PNBP | |
| 1. Pendaftaran permohonan Eksekusi | Rp.10.000 |
| 2. Relas panggilan Anmaning | Rp.10.000 |
| 3. Penetapan Anmaning | Rp.10.000 |
| 4. Berita Acara Anmaning | Rp.10.000 |
| 5. Penetapan Sita Eksekusi | Rp.10.000 |
| 6. Berita Acara Pelaksanaan sita Eksekusi | Rp.10.000 |
| 7. Pendaftaran Sita Eksekusi | Rp.25.000 |
| 8. Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon | Rp.10.000 |
| 9. Penyerahan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon | Rp.10.000 |
| 10. Penetapan lelang | Rp.10.000 |
| 11. Pembagian hasil lelang | Rp.10.000 |
| 12. Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan obyek lelang | Rp.10.000 |
| 13. Penetapan perintah eksekusi pengosongan | Rp.25.000 |
| 14. Relas pemberitahuan Eksekusi | Rp.10.000 |
| 15. Berita Acara Eksekusi | Rp.25.000 |
| 16. Penyerahan Berita Acara Eksekusi | Rp.10.000 |
| d. Upah juru Bahasa oleh pengadilan : | |
| 1. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia per-sidang | Rp. 50.000 |
| 2. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia per-sidang | Rp. 75.000 |
| 3. Saksi ahli | Rp. 100.000 |
| 4. Biaya perjalanan | Rp. Sesuai Radius |

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal: 29 Maret 2019



KETUA,

AWALUDDIN, S.H.I., M.H
NIP. 196412311993031052

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
 Nomor :W23-A9/289/HK.00.8/SK/III/2019
 Tanggal :02 Januari 2019
 Tentang : Panjar Biaya Perkara Dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biaya ProsesPenyelesaian Perkara Serta Biaya Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	PENGADAAN ATK PERKARA				33.880.00
	a. Surat Gugatan/Permohonan	3	Lembar	90.00	270.00
	b. Surat Kuasa untuk membayar SKUM	1	Lembar	90.00	90.00
	c. P M H	2	Lembar	90.00	180.00
	d. Penugasan PP dan JSP	2	Lembar	90.00	180.00
	e. P H S	1	Lembar	90.00	90.00
	f. Relass Panggilan Sidang	4	Lembar	90.00	360.00
	g. Berita Acara Sidang	15	Lembar	90.00	1.350.00
	h. Penetapan Mediator, Relass, Pernyataan Hasil dan Laporan Mediator	4	Lembar	90.00	360.00
	i. Putusan	10	Lembar	90.00	900.00
	j. Relass PIP	1	Lembar	90.00	90.00
	k. P H S Ikrar Talak	2	Lembar	90.00	180.00
	l. Relass Ikrar Talak	2	Lembar	90.00	180.00
	m. BAS Ikrar Talak	3	Lembar	90.00	270.00
	n. Penetapan Ikrar	3	Lembar	90.00	270.00
	o. Jadwal Sidang	1	Lembar	90.00	90.00
	p. Cover, Sampul Putusan (Warna)	2	Lembar	150.00	300.00
	q. Cover Sampul Penetapan (Warna)	2	Lembar	150.00	300.00
	r. Map Akta Cerai				
	s. Box Arsip Perkara	2	Lembar	10.000.00	20.000.00
	t. Tinta, Toner Printer/Catride	1	Perkara	3.500.00	3.500.00
	u. Bolpoint/Polpen	150	Lembar		750.00
	v. Benang dan Jarum	1	Buah	180.00	180.00
	w. Kapur Barus	1	Buah	150.00	150.00
		1	Buah	180.00	180.00
2.	Pemberkasan Perkara				10.820.00
	a. Map Perkara	1	Buah	10.000.00	10.000.00
	b. Penjahitan	1	Perkara	100.00	100.00
	c. Instrumen Panggilan Pemohon dan Termohon	2	Lembar	90.00	180.00
	d. Instrumen Panggilan Penggugat dan Tergugat	2	Lembar	90.00	180.00
	e. Instrumen Amar Putusan/Penetapan	1	Lembar	45.00	45.00
	f. Instrumen PIP	1	Lembar	45.00	45.00
	g. Instrumen Materai	1	Lembar	45.00	45.00
	h. Instrumen Redaksi	1	Lembar	45.00	45.00
	i. Instrumen Mediasi	1	Lembar	45.00	45.00
	j. Instrumen PSP	1	Lembar	45.00	45.00
	k. Instrumen PNPB	1	Lembar	45.00	45.00
	l. Instrumen Amar Ikrar Talak	1	Lembar	45.00	45.00

3.	Biaya Penyelesaian Perkara (CD)	1	Perkara	4.500.00	4.500.00
4.	Pengarsipan	1	Perkara	500.00	500.00
Jumlah Angka 1 s.d. 4					50.000.00
Beban Biaya Proses Dalam Satu Perkara					50.000.00



KETUA,

AWALUDDIN, S.H.I., M.H

NIP. 19641231.199303.1.052